

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.(4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional¹, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pelaksanaan Wajib Belajar pada hakekatnya merupakan upaya sistematis Pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Usaha pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti wajib belajar pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah) merupakan sesuatu yang urgen, pada masa Orde baru upaya untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan terus dilakukan.

¹Tujuan pendidikan nasional dalam penjabaran UUD 1945 tentang *pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003*. Pasal 3 menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”

Pada tahun 1984 dicanangkan Wajar 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994, dan belakangan ini wajar dikdas telah menjadi komitmen bangsa dengan payung hukum tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diturunkan kepada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar dan Pemberantasan Buta Aksara.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah kebijakan yang berlaku secara nasional². Padahal kondisi daerah pada umumnya sangat beragam. Sebagai pelaksanaan otonomi daerah, maka pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah juga turut membantu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Meskipun demikian, kebijakan pemerintah belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurang berhasilnya hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, terutama di pedesaan, kecuali di kota-kota besar kendati jumlahnya relatif kecil.

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Fenomena yang tampak di pedesaan, di antaranya menyangkut mahal nya biaya pendidikan, jauhnya jarak antara rumah siswa dengan lokasi sekolah, bahkan menyangkut pula persoalan kapasitas serta kompetensi para pihak yang semestinya bertanggungjawab terhadap sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, sistem dan para pengelola sistem pendidikan yang belum berkualitas akan sulit melahirkan peserta didik (siswa) yang berkualitas.

Persoalan implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar mayoritas terjadi di daerah pedesaan antara lain adalah, kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sampai tahun 2017, terdapat banyak ruang kelas yang kondisinya parah dan statusnya harus segera direnovasi.

Indikator utama penuntasan Wajib Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009³. Sejalan dengan penyelenggaran otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah daerah berwenang mengurus segala urusan di wilayahnya termasuk salah-satunya pengurusan dalam bidang pendidikan⁴.

Gagasan otonomi daerah dimaksudkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, termasuk juga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, sebagaimana

³ PLSP Balitbang Depdiknas. *APK dan APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sederajat Tahun 2005*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional)

⁴Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertumpu kepada kemampuan sumber daya lokal berdasarkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, responsibilitas, dan transparan, guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

Dalam kedua ayat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat) terkandung makna bahwa memperoleh pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Lebih dari itu, setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini berarti bahwa Indonesia berpandangan dan berkomitmen untuk menjadikan setiap warga negaranya memiliki pendidikan dasar⁵.

Pembentukan UPTD tidak lepas dari pembentukan lembaga sebelumnya yaitu pada Tahun 1992 bernama Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan karena setiap wilayah masih diurus anggaran rumah tangganya oleh pusat. Kemudian pada tahun 1996 diganti dengan Cabang Dinas Pendidikan dan pada akhirnya pada tahun 2004 diganti dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Dasar.

Maksud serta tujuan dari UPTD ini tiada lain hanya untuk mempermudah pelaksanaan program kerja dari dinas pendidikan nasional yang berada dibawah naungan departemen pendidikan nasional pusat yang dipimpin langsung oleh menteri pendidikan. Untuk mewujudkan semua program kerja tersebut maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dasar.

⁵Munawar, *Analisis Kebijakan Nasional Tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003 - 2006 Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta* (Jakarta:Pasca Sarjana UNJ,2011),h.202

Dengan unit ini diharapkan semua program kerja tepat pada sasaran yang paling mendasar.

UPTD Pendidikan sebagai pelaksana program penyelenggaraan pendidikan di tingkat kecamatan merupakan pembina, pengembang, pemantau, penilai koordinator dan penasihat penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah baik pendidikan formal maupun nonformal dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal Kecamatan Limbangan dan harus mampu melaksanakan serta menginformasikan kepada *stakeholder* pendidikan.

Dalam hal ini UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, mempunyai tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan wajib belajar. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kendal sebagai dasar dari pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Limbangan.

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana upaya implementasi program wajib belajar , maka perlu dilakukan penelitian. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka dipilih lokasi penelitian pada tiga dinas pendidikan di wilayah Kecamatan Limbangan (Kabupaten Kendal). Dengan mengacu pada uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis hal tersebut dalam bentuk skripsi, dengan judul **：“IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Adapun masalah yang saya rumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaturan wajib belajar di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimanakah implementasi wajib belajar di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal?
3. Apakah upaya UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan program wajib belajar di Kecamatan Limbangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan wajib belajar di Kabupaten Kendal.
2. Bagaimanakah implementasi wajib belajar di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan program wajib belajar di Kecamatan Limbangan .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan di bidang Ilmu Hukum bagi para akademisi pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara, dalam kaitannya dengan implementasi wajib belajar yang di laksanakan oleh otonomi daerah.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia agar senantiasa melakukan pengembangan sehingga mampu menjawab segala problematika sosial yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Dalam hal ini mendorong UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dan para guru untuk lebih mendukung upaya pemerintah di sector pendidikan, melalui program wajib belajar, khususnya di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah.

E. Terminologi

1. Pengertian Umum Implementasi

Menurut Nurdin Usman mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan

untuk mencapai tujuan kegiatan”⁶. Maka dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata inmplemetasi dapat di artikan pula dengan kata Penerapan, yang dapat diartikan sebagai perbuatan menerapkan, sedangkan dalam pengertian secara umum penerapan diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”⁷

Dari pengertian - pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan merupakan tindakan atau aksi dari suatu abstraksi atau gagasan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, dan dalam penelitian ini penerapan yang dimaksud adalah tindakan dalam hal penggunaan metode dalam pelaksanaan suatu peraturan mengenai wajib belajar.

⁶Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV. Sinar Baru, Bandung, Yogyakarta, 2002. Hal 70

⁷Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya offset. 2004. hal 39

2. Wajib Belajar

Pengertian wajib belajar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada Bab I Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Dan pada ayat (2) disebutkan: “pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dsar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.”

Program pendidikan wajib belajar merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 Tahun. Pelaksanaan program wajib belajar dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994, dan dimulai pelaksanaannya pada tahun 1994/1995. Program wajib belajar di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education* yang dilaksanakan di negara-negara maju melainkan lebih kepada pemaksaan sehingga ketika sang anak tidak mengikuti wajib belajar maka orang tua akan mendapatkan sanksi. Namun wajib belajar di Indonesia lebih kepada *universal education* yaitu berusaha membuka kesempatan belajar dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua agar anak yang telah cukup umur mengikuti pendidikan.⁸

⁸ Soedijarto, Dadang Supardan, Solehuddin Dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, PT. Imperial Bhakti Utama, Bandung, 2007, Hal. 121

Fungsi wajib belajar sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Bab II pasal 2 Ayat (1) berbunyi: “Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara Indonesia.” Jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan dalam kerangka keterkaitan maka wajib belajar langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa dan status sosial ekonomi.
- b. Menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan professional lebih lanjut.
- c. Membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁹

Sedangkan tujuan wajib belajar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pada Bab II pasal 2 ayat 2 berbunyi: “Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan

⁹ Muhammad Ilyas Ismail, *Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009. Hal.

potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”

Dalam sebuah makalah yang ditulis oleh Soegimin Gitoasmoro yang berjudul: “Peran Pendidikan Non Formal dalam Realisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar” tahun 2005 menyatakan bahwa tujuan wajib belajar adalah:¹⁰

- a. Tujuan jangka pendek: secara bertahap melakukan pendataan, pemetaan, penentuan pola wajib belajar, perencanaan ketentuan fasilitas dan perintisan implementasi menuju persiapan wajib belajar pendidikan menengah.
- b. Tujuan jangka menengah: menciptakan kondisi nasional melalui wajib belajar pendidikan dasar untuk dapat ditingkatkan ke wajib belajar yang lebih tinggi.
- c. Tujuan jangka panjang: menciptakan kondisi nasional agar seluruh warga negara Indonesia yang berusia 13-15 tahun dan telah tamat SD atau yang sederajat berkesempatan mengikuti pendidikan SLTP atau sederajat sampai tamat.

3. Tinjauan Umum Mengenai UPTD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 1 Ayat 16 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi

¹⁰ Soegiman Gitoasmoro, “Peran Pendidikan Non Formal Dalam Realisasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar” (Jurnal UNESA). Hal. 9

yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.¹¹

UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pendidikan adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan dan merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pendidikan di tingkat kecamatan.

UPTD Pendidikan sebagai pelaksana program penyelenggaraan pendidikan di tingkat kecamatan merupakan pembina, pengembang, pemantau, penilai koordinator dan penasihat penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah baik pendidikan formal maupun nonformal dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal Kecamatan Limbangan dan harus mampu melaksanakan serta menginformasikan kepada *stakeholder* pendidikan.

Dalam hal ini UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, mempunyai tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan wajib belajar. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kendal sebagai dasar dari pengawasan terhadap terselenggaranya pendidikan di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan Limbangan.

Wajib belajar yang merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah Daerah. Hal tersebut termuat dalam PERDA Nomor 10 Tahun

¹¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*, Pasal 1 Ayat 16.

2012 bahwa Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam menuntaskan program wajib.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan¹². Jadi, metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.

Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian¹³.

Di dalam setiap penelitian hukum, metode penelitiannya selalu menguraikan bagaimana penalarannya, dalil-dalil, postulat-postulat dan proporsi-proporsi yang melatar belakangnya, kemudian memberikan alternatif tersebut serta membandingkan atau mengkomparasikan unsur-unsur penting

¹²P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 1.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif 'suatu tinjauan singkat'* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 1.

dalam penelitian tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini juga digunakan metode-metode tertentu agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis.

Yuridis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosiologis yaitu penelitian yang meneliti hubungan timbal balik lembaga-lembaga sosial. Jadi yuridis sosiologis yaitu mempelajari dan meneliti timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain, studi terhadap hukum sebagai *law in action* yang merupakan studi ilmu sosial yang nondoktrin dan bersifat empiris¹⁴.

Aspek yuridis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi wajib belajar di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedang aspek sosiologis yang akan di gunakan dalam penelitian ini, akan di dapat penulis melalui observasi yang akan di lakukan oleh penulis di lapangan.

¹⁴Ghony, Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.) hal. 34

2. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan penulis adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode ini merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati¹⁵. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menekankan pada suatu penelitian yang mengacu pada teori, konsep, definisi, dan karakteristik.

Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap latar alamiah atau lingkungan sosial yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Sesuai pendekatan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang, “Implementasi Wajib Belajar di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal”.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

a) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari kegiatan mendengar, melihat dan mendengar secara langsung dari responden. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yang terkait dengan Implementasi

¹⁵Moelong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).hal 4

Wajib Belajar Di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kecamatan Limbangan , Kabupaten. Dimana dalam penelitian ini, data primer bersumber langsung dari lapangan pada lokasi penelitian dengan cara wawancara terhadap responden. Responden merupakan sumber data yang berupa orang, sehingga dari responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Data primer akan peneliti peroleh dengan melakukan wawancara dengan :

1. Kepala/Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
2. Kepala/Staf UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan.
3. Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Limbangan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang akan penulis gunakan, antara lain :

- 1) Bahan hukum primeryakni bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari ; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional.

- 2) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya:
 - a) Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia karangan Muhammad Ilyas Ismail.
 - b) APK dan APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sederajat Tahun 2005 yang dikeluarkan PLSP Balitbang Depdiknas.
 - c) Ilmu dan Aplikasi Pendidikan karangan Soedijarto Dkk.

- d) Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum karangan Nurdin Isman.
 - e) Jurnal Analisis Kebijakan Nasional Tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003 – 2006 Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta karangan Munawar Sholeh.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh Penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum guna menjelaskan istilah hukum agar lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang mendukung suatu penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung mengenai pokok permasalahan melalui penelitian dilapangan yang terkait dengan “Implementasi Wajib Belajar Di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal ”. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*)/narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Narasumber tersebut meliputi :

1. Aspuri, S.pd,M.pd selaku KAUPD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan.
2. Muh. Arifin, S.pd,M.pd selaku pengawas TK/SD Kecamatan Limbangan
3. Asruri, S.pd selaku pengurus kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Limbangan.

2) Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengamati. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

Langkah yang akan ditempuh oleh peneliti adalah dengan mengamati secara langsung penerapan program wajib belajar di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder akan penulis peroleh dengan cara melakukan kajian terhadap buku-buku karangan para ahli, hasil-hasil penelitian, artikel, internet dan berita diberbagai media massa yang berkaitan dengan judul penelitian “Implementasi Wajib Belajar Di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal”.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan Analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Data sekunder bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk

menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini ini. Jawaban atas pokok permasalahan tersebut didukung dengan hasil penelitian melalui wawancara dengan para narasumber yang menunjang penulisan ini untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang utuh dalam bentuk uraian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk membantu dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah tentang Implementasi Wajib Belajar Di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal yang menjadi alasan bagi penulisan ilmiah ini, pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian yang diharapkan penulis, metode penelitian yang digunakan lalu diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan tentang :

1. Tujuan Negara
2. Pengertian Pendidikan Nasional
3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

4. Wajib Belajar Dalam Pandangan Islam
5. Jaminan Pemenuhan Hak Pendidikan
6. Kewenangan Pemerintah Daerah
7. Implementasi Kebijakan

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan menguraikan tentang :

- A. Pengaturan wajib belajar di Kabupaten Kendal.
- B. Implementasi wajib belajar di UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.
- C. Upaya UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan program wajib belajar di Kecamatan Limbangan

Bab IV : Penutup

Pada bab ini akan menguraikan mengenai Simpulan dari penelitian mengenai Implementasi Wajib Belajar Di UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal serta saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIR